



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7869-7876

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah

Yeni Triana^{1✉}, Lina², Rikardo Marpaung³, Mangaratua Samosir⁴, Ahmad Khomeni Nasution⁵, Bambang Keristian⁶, Fhauzan Ramon⁷, Arlenggo⁸, Jefri Tarigan⁹, M. Adri¹⁰, Juni¹¹

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id[✉]

Abstrak

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama Sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Bank Syariah, Perkreditan.*

Abstract

As part of business, the occurrence of problems such as customer default is a common thing that occurs in a Sharia Financial Institution, including cases that occur at PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera at the Sampang Religious Court with case number: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. It's just that in resolving these disputes, each Sharia Financial Institution has a different method. Therefore, in this article, the author tries to maximally present what and how methods are used to resolve default cases at PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera in an effort to resolve the Murobah financing contract dispute in the Sampang Religious Court. The methodology used by the author is a normative methodology based on the study of laws and the study of several derivative regulations which are the background for the method taken which is related to the study of cases and literature review which is another reference related to court decisions which can be used as a basis for research.

Keywords: *Default, Sharia Banking, Credit.*

PENDAHULUAN

Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari aktivitas bisnis pasti tidak akan terlepas dari yang namanya problematika sengketa (Zaeni Asyhadie, 2014), seperti halnya permasalahan yang dituangkan dalam akad Pembiayaan Murabah pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Nomor: 01/73/001135/AP/BASS/VII/14 yang selanjutnya disebut akad pembiayaan Murabah yang bermasalah pada nasabah PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera selanjutnya di sebut pihak bank dan telah di putus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 21 Oktober 2019. Suatu pembiayaan dapat diberikan terutama atas integritas atau kepribadian Debitur, yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan itikad baik. Akan tetapi suatu ketika komitmen untuk tetap memenuhi isi perjanjian itu terkadang berubah, tidak sama dengan komitmen seperti pemberian awal pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, yang berakibat pada terganggunya keuangan Kreditor yang diakibatkan pembayaran utang oleh debitur tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya pihak kreditor ketika memberikan fasilitas pembiayaan secara tidak cukup hanya sekedar rasa saling percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak Kreditor, apabila Debitur tersebut cidera janji.

Pemicu yang menyebabkan masalah sengketa ialah karena nasabah tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran serta lemahnya pengawasan pihak perbankan dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Kedua faktor tersebut menyebabkan pihak peminjam (nasabah) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati, dengan kata lain nasabah telah melakukan wanprestasi atau yang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebut dengan cidera janji (default/breach of contract)

(Salim H.S, 2017). Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi ialah pihak yang dirugikan dalam kontrak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang merugikan (Munir Fuadi, 2012). Ganti rugi yang dimaksud ialah bagaimana agar persoalan sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai justitiablen (pencari keadilan) butuh terhadap alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara jujur dan adil (fair and just). Dalam diskursus ekonomi syariah alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa jalur non litigasi memiliki beberapa model penyelesaian berupa; (a) arbitrase (b) negosiasi (c) konsiliasi (d) mediasi (e) pencari fakta (f) ombudsman (g) minitrial (h) penilaian ahli (i) pengadilan kasus kecil (Small Claim Court); (j) peradilan adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi biasa dipilih oleh pihak perbankan dan nasabah dalam menyelesaikan problematika sengketa, semisal dengan menerapkan strategi rescheduling, reconditioning, restructuring, combination, dan eksekusi barang jaminan (Kasmir, 2014). Meski demikian tidak semua jalur non-litigasi yang ditempuh mendapatkan titik cerah sehingga menyebabkan salah satu pihak memutuskan untuk mengambil alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Abdul Manan, 2005). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi semakin memiliki dasar hukum setelah diperkuat dengan lahirnya Undang Undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Perbedaan utama perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama ini terletak pada penambahan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syaria. Sebagaimana termaktub dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi; Penyelesaian sengketa yang timbul pada aktivitas perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (Addul Ghofur Anshori, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut Penulis tertarik untuk memberikan kasus wanprestasi antara PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang dengan orang perorangan Ach Hamadi bin Miri yang selanjutnya di sebut nasabah PT. BPRS Bhaksi Artha Sejahtera dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Sampang. Permasalahan hukum terjadi karena nasabah bernama Ach Hamdani Bin Miri telah melakukan wanprestasi terhadap PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera dengan akad pembiayaan muharabah Nomor: 01/73/01135/AP/BASS/VII/14 yang selanjutnya di sebut pembiayaan terjadi pada tanggal 10 juli tahun 2014. Pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera melayangkan gugatan ke pengadilan sampang pada tanggal 25 September 2019. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka sangat perlu dilakukan karena selain kajian tentang teknik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) seperti pada PT. Bank Perkreditan Syariah Artha Sejahtera Sampang. Adapun permasalahan ini akan dirumuskan dan dijelaskan Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa Wanprestasi di Bank Perkreditan Syariah? kemudian Apa akibat hukum dari wanprestasi terhadap debitur atau nasabah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Bank Perkreditan Syariah

Dalam situasi di mana terjadi kerugian akibat kejadian yang luar biasa atau di luar kendali pengelola dana, kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik modal. Contohnya, jika terjadi keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*). Namun, jika kerugian terjadi karena kesalahan atau pelanggaran, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut akan ada pada pengelola dana. Mudharabah memiliki dua jenis utama: Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah, dan ada juga produk keuangan seperti Tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah (Sunu Wdi Purwoko, 2011). Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berawal dari Perjanjian yang di buat di Sampang, pada tanggal 10 Juli tahun 2014 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01/73/1135/AP/BASS/VII/14 dimana adanya suatu ikatan perjanjian yang dilakukan para pihak. Adapun yang menjadi hal yang diperjanjikan para pihak yaitu bahwa

telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 130.000.000, dengan margin sebesar Rp. 50.050.000 sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada Pihak Perbankan adalah sebesar Rp. 180.050.000,- yang keseluruhannya tertuang didalam akad pembiayaan yang dimasud diatas. Jangka waktu pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp.4.286.905,- selama 42 bulan terhitung sejak agustus 2014 s.d Januari 2018. Untuk menjamin pelunasan piutang tersebut Nasabah menempatkan jaminan berupa Sebidang Tanah Seluas \pm 20.000 m2 merupakan sebagian tanah dari luas seluruhnya \pm 130.100 m2 dengan bukti berupa Petok Persil dengan Nomor 89 Blok dt III Kohir Nomor 83, terletak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Dengan akta jual beli Nomor: 53/AJB/PNR/X/2012.

Bahwa Nasabah tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan dimana Tergugat telah mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutangnya dengan cara diangsur selama 42 (empat puluh dua) bulan terhitung semenjak 10 Agustus 2014 sampai dengan 10 Januari 2018 sebesar Rp.4.286.905,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah). Fakta-fakta yang ditemukan bahwa nasabah telah ingkar yaitu: (1) Terhitung pada angsuran ke 17 yaitu pada bulan desember 2015 nasabah tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya; (2) Begitupun pada bulan Februari dan Mei 2016 nasabah juga tidak melakukan pembayaran; (3) Bahwa semenjak bulan juni 2016 nasabah sudah tidak lagi membayarkan, maka pada tanggal 1 September 2016 Pihak Bank memberi surat peringatan kepada nasabah berupa surat peringatan pertama dengan surat Nomor: 1464/SP/BASS/IX/2016. Semenjak bulan November 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Nasabah tidak melakukan pembayaran bahkan sampai bulan maret 2017 nasabah tidak juga melakukan pembayaran terhadap angsuran pinjaman tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2017 Pihak Perbankan memberikan surat peringatan ke 2 dengan surat Nomor: 801/SSP/BASS/VII/2017. Hingga sampai bulan Agustus 2017 nasabah juga tidak punya etikat baik untuk melakukan kewajibannya maka pihak Perbankan memberikan peringatan ke tiga melalui surat Nomor: 1110/SP/BASS/VIII/2017, disebutkan dalam surat tersebut nasabah telah memiliki tunggakan sebanyak 8 (delapan) bulan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp. 33.932.145,- . Pada tanggal 10 Januari 2018 pembiayaan atas nama nasabah telah jatuh tempo. Hingga saat ini pembiayaan tersebut belum terselesaikan dan masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau macet. Tindakan nasabah adalah tindakan ingkarjanji sebagaimana ketentuan 1423 perdata menjelaskan bahwa " Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”
Melihat dari Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur ingkar janji sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana ditentukan, maka pihak perbankan berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang/sisa utang nasabah dan sisanya dikembalikan pada nasabah.

Perkara ini sudah bergulir di pengadilan agama sampang. Pihak perbankan telah melakukan upaya litigasi kepengadilan agama serampang karena menganggap bahwa nasabah perjanjian yang telah dibuat tidak bisa menjadikan pihak nasabah untuk patuh dan taat pada akad perjanjian yang telah disepakati para pihak. Surat peringatan pertama dan kedua sudah di kirimkan kepada nasabah supaya nasabah tersebut mau melakukan prestasi yang harus di selesaikan oleh pihak nasabah, namun sampai surat peringatan ketiga diberikan pihak nasabah tetap tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang telah disepakati. Oleh karena unsur-unsur sengketa kontrak telah dilakukan oleh pihak perbankan maka oleh karenanya secara patut dan pantas untuk diselesaikan kepengadilan agama agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya baik dari pihak nasabah maupun pihak perbankan. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Pengadilan Agama Sampang memutuskan dengan nomor perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg.

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian Penggugat sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pengadilan Agama sampang memenangkan gugatan pihak perbankan dengan menghukum nasabah membayar kerugian Rp. 58.153.565,- dan juga membayar ongkos

perkara. Adapun pertimbangan hakim sangat jelas bahwa pihak nasabah telah melakukan cidera janji yang mengakibatkan pihak perbankan mengalami kerugian. Dan kerugian yang dimaksud telah di tetapkan dalam putusan.

2. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Terhadap Debitur Atau Nasabah

Setelah putusan Pengadilan Agama Sampang memutuskan terhadap perkara wanprestasi yang dilakukan nasabah an.bernama Ach Hamdani Bin Miri yang di sebut debitur dengan nomor perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Pada tanggal 21 Oktober 2019 maka pihak debitur harus mematuhi segala putusan dari pengadilan agama untuk membayar kewajiban yang telah di tetapkan pengadilan agama yaitu sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Pada akibatnya dapat dilakukan upaya hukum lainnya oleh nasabah yang kurang puas atas putusan pengadilan agama sampang tersebut. Nasabah dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Agama Sampang seandainya ada bukti baru yang dapat menguatkan pendapat atau alibi nasabah. Jangka waktu pengajuan banding dipengadilan tinggi agama sampang adalah 14 hari setelah di bacakannya putusan pengadilan agama.

Setelah 14 (empat belas) hari kerja putusan pengadilan agama sampang memutuskan tentang perkara wanprestasi yang telah dilakukan debitur tidak ada menunjukkan upaya hukum lainnya, maka semenjak salianan putusan diterima oleh debitur tersebut dinyatakan ingkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak nasabah berkewajiban untuk melakukan kewajiban bayar sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), seperti yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai suatu perintah dan harus di patuhi. Seandainya pihak nasabah masih juga tidak mematuhi perintah pengadilan maka pihak perbankan dapat meminta pengajuan aanmaning kepengadilan agama untuk permohonan eksekusi dari pengadilan agama. Pengadilan dapat memaksa nasabah untuk melakukan pembayaran secara sukarela dengan kesepakatan atau hakim aanmaning melalui pengadilan agama dapat memutuskan mengeksekusi barang-barang yang dimiliki nasabah untuk pembayarn kewajibannya. Hal ini tidak disarankan, sebaiknya nasabah secara patut melakukan pembayarn kepada pihak perbankan, seandainya tidak mampu membayar secara keseluruhan dapat di cicil berdasarkan kesanggupan bayar dan tentunya atas dasar kesepakatan bersama.

SIMPULAN

Perkara wanprestasi yang terjadi pada Bank Syariah Sampang antara PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera dengan nasabah Bapak PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera telah diselesaikan dalam ranah hukum di Pengadilan Agama Sampang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak nasabah, sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spupag, memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan tersebut dengan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ada, atau dapat menjalankan upaya hukum yang relevan. Untuk mencegah terulangnya wanprestasi di masa depan, PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang sebaiknya lebih berfokus pada penerapan analisis kelayakan pembiayaan murabahah yang cermat, mencakup elemen 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy), terutama dalam menilai karakter nasabah, kapasitas finansial mereka, serta jaminan yang diberikan. Nasabah juga perlu memahami dengan baik akad murabahah yang mereka ikuti dan memastikan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran agar terhindar dari wanprestasi. Selain itu, ketika terjadi wanprestasi, sebaiknya pertimbangkan mediasi atau penyelesaian di luar jalur litigasi untuk menghindari kerumitan di pengadilan. Bagi nasabah yang telah dinyatakan kalah dalam pengadilan agama, sangat disarankan agar mematuhi kewajiban mereka tanpa perlu dipaksa melalui eksekusi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Prenadamedia Group.
- Addul Ghofur Anshori. (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008. Gajah Mada University Press.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Rajawali Press.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Munir Fuadi. (2012). Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. PT. Citra Aditya Bakti.
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Salim H.S. (2017). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. (2014). Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia. Rajawali Press.